

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 0017/Tbk/NKB-0000/20-S10.3
Nomor : 13/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2020

ANTARA

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH TBK

DAN

DIREKSI PT TIMAH TBK

TENTANG

**PENGESAHAN BUKU PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU SOFT
STRUCTURE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT TIMAH Tbk**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam usaha memiliki keunggulan daya saing dan peningkatan nilai tambah perusahaan, implementasi dari Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) mutlak dilakukan pada perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan;
 - b. Bahwa dalam usaha untuk memastikan kebijakan tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance Policy* (CGP) dilaksanakan secara ketat dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independent*), kewajaran (*fairness*);
 - c. Bahwa Dewan Komisaris dan Direksi telah berkomitmen menjadikan sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai bagian integral dari pengelolaan perusahaan menuju pada standar yang tinggi dengan mengacu pada pelaksanaan yang terbaik;
 - d. Bahwa dalam usaha pemberlakuan Tata Kelola Perusahaan yang berdasarkan prinsip GCG menjadi dasar peraturan dari setiap Surat Keputusan dan instruksi yang dikeluarkan Direksi dalam menetapkan semua kebijakan Perusahaan;
 - e. Bahwa dalam melaksanakan CGP berdasarkan pada prinsip GCG tersebut dan menjadi dasar aturan bagi semua organ perusahaan, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi atau Surat Keputusan Bersama untuk Pengesahan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*.

Mengingat

1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk No. 1 tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 03 Juli 2020;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TIMAH Tbk No. AHU-AH.01.03-0269856 tanggal 01 Juli 2020.

Mengingat pula

- :
1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 2. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-02/MBU/11/2016 Tentang Penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara Bersih;
6. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGESAHAN BUKU PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU SOFT STRUCTURE GOOD PT TIMAH Tbk**
- PERTAMA : Mengesahkan dan memberlakukan *soft structure Good Corporate Governance* (GCG) PT TIMAH Tbk yang terdiri dari Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH Tbk (*Board Manual*), Kebijakan Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) hasil penyempurnaan/revisi di lingkungan PT TIMAH Tbk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini;
- KEDUA : Mewajibkan semua insan PT TIMAH Tbk untuk menerapkan kaidah-kaidah Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memenuhi ketentuan mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) di lingkungan PT TIMAH Tbk
- KETIGA : Mewajibkan semua insan PT TIMAH Tbk untuk menerapkan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik dan memenuhi ketentuan mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) di lingkungan PT TIMAH Tbk
- KEEMPAT : Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan pedoman ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyesuaian
- KELIMA : Keputusan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan Bersama ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi (BOD-1)
4. Seluruh Karyawan
5. Arsip

Ditetapkan : Pangkalpinang

Pada Tanggal : 26 Oktober 2020

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk



M. ALFANI BAHARUDIN
Komisaris Utama/ Independen



SATRIYA HARI PRASETYA
Komisaris Independen



RUDY SUHENDAR
Komisaris



AGUS R PANJAITAN
Komisaris Independen



RUSTAM EFFENDI
Komisaris

DIREKSI PT TIMAH Tbk



M. RIZA PAHLEVI TABRANI
Direktur Utama



WIBISONO
Direktur Keuangan



AGUNG PRATAMA
Direktur Operasi dan Produksi



MUHAMMAD RIZKI
Direktur Sumber Daya Manusia



PURWOKO
Direktur Niaga



ALWIN ALBAR
Direktur Pengembangan Usaha